



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364,
691261, 691529, 691617

Fax. (0295) 691619 REMBANG – 59212

Rembang, 28 Desember 2023

Nomor : 903.1.1.1/6185 /2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengisian Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
(DPA-SKPD dan DPA -PPKD)
Tahun Anggaran 2024**

Kepada
Yth. Seluruh Kepala OPD
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang

di-
REMBANG

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan kepada Saudara agar segera menyusun DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Untuk memudahkan pengisian, berikut disampaikan petunjuk/cara pengisian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

I. Formulir DPA-SKPD, DPA - PPKD

Formulir DPA-SKPD merupakan ringkasan jumlah pendapatan yang diisi sesuai formulir DPA-Pendapatan SKPD, jumlah Belanja yang diisi sesuai formulir DPA-Belanja SKPD serta jumlah Pembiayaan yang diisi sesuai formulir DPA-Pembiayaan PPKD

II. Formulir DPA-Pendapatan SKPD :

Merupakan rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

III. Formulir DPA-Belanja SKPD :

Merupakan Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program – Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IV. Formulir DPA- Rincian Belanja SKPD

Merupakan Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

V. Formulir DPA- Pembiayaan

Merupakan Rincian Pembiayaan Daerah.

Anggaran Kas

Pengisian Anggaran Kas agar dicermati terhadap rencana Pendapatan, rencana pencairan Belanja dan Pembiayaan tiap Triwulan, sedangkan Belanja dan Pembiayaan memperhatikan rencana pelaksanaan Kegiatan – Sub Kegiatan dan Pembiayaan tiap triwulan.

Pengisian DPA SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah Penghitungan Anggaran (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) agar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Teknis Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yaitu dengan mencetak DPA di masing-masing SKPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Aplikasi SIPD R.I dan di kirim rangkap 1 (satu) ke **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang paling lambat hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023.**

Demikian untuk menjadikan perhatian.



An. BUPATI REMBANG
Sekretaris Daerah
Dr. FAHRUDIN, SH, MH, CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Rembang (Sebagai laporan);
2. Arsip.